

KERANGKA ACUAN KERJA

Penyediaan Makanan dan Minuman

1. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya dalam menunjang kegiatan kantor khususnya dalam penyediaan makanan dan minuman maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan pengadaan untuk paket Satuan Biaya Uang Snack Pegawai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai salah satu penambah daya tahan tubuh melalui makanan dan minuman harian pegawai.

3. SUMBER DANA

Pengadaan ini menggunakan DPA-SOPD Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu DPA Rp. 90.552.000,-

4. LINGKUP PEKERJAAN

Penyediaan Makanan dan Minuman di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan dilaksanakan selama 11 (bulan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pesanan.

6. LOKASI PENGIRIMAN BARANG

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur, Jl. A. Yani Km 5,5 Simpang Badung Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur.

7. SPESIFIKASI TEKNIS

No	Jenis Barang	Volume
1	Makanan dan Minuman Harian Pegawai (49 orang x 22 hari x 11 bulan)	11.858 OH

- Makanan harian pegawai berupa makanan ringan dengan jenis yang bervariasi, bisa berupa makanan tradisional maupun jenis cemilan atau snack.
- Minuman Harian Pegawai berupa Teh ataupun Kopi lengkap dengan pemanis/gula yang disajikan masih hangat/panas.
- Pada hari-hari khusus menu makanan dan minuman bisa diberikan variasi, contohnya pada hari diselenggarakannya senam bersama di lingkungan kantor maka dapat disajikan bubur kacang hijau atau hidangan bergizi lainnya.

8. CARA PENGIRIMAN

Makanan dan minuman dikirimkan langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur pada hari kerja dalam kondisi bersih, tertutup rapat dan bebas dari debu maupun kotoran.

9. METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Metode Pemilihan Penyedia dilaksanakan dengan E-Katalog Lokal di wilayah lokasi Kabupaten Barito Timur.

10. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan per triwulan dan dibuktikan dengan invoice tagihan maupun melalui berita acara pembayaran.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagai acuan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan.

Tamiang Layang, Januari 2024

Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Perindustrian Kabupaten Barito Timur

ALBERT, SE.,MM
NIP. 196710011994031008

